

Peningkatan Kualitas Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam di Kalangan Mahasiswa Manajemen Semester 4 Stiken Blitar

Eni Susilowati¹, Nova Kristian², Ringgi Candraning Prawerti³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*enisusilowati@uinsatu.ac.id¹, novakristian@uinsatu.ac.id², ringgicandra@uinsatu.ac.id³

Article History:

Received: 18 Des 2025

Revised: 10 Jan 2025

Accepted: 14 Jan 2025

Keywords: *konsumsi islami, perilaku mahasiswa, nilai Islam*

Abstract: *Perilaku konsumsi mahasiswa saat ini cenderung dipengaruhi oleh gaya hidup modern yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perilaku konsumsi mahasiswa melalui pendekatan nilai-nilai konsumsi Islami. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa jurusan Manajemen semester 4 STIKEN Blitar yang berada dalam fase perkembangan karakter konsumtif yang intens. Metode pelaksanaan meliputi seminar edukatif, diskusi kelompok terfokus (FGD), studi kasus, dan refleksi nilai. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip konsumsi Islami, perubahan sikap konsumtif menjadi lebih bijak, serta munculnya komitmen pribadi untuk menerapkan konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi nilai-nilai Islam dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk perilaku konsumsi yang bertanggung jawab dan berkeadaban.*

Pendahuluan

Menurut Al-Buraey (1983), perilaku konsumen dalam Islam dipandu oleh prinsip tauhid (keesaan Tuhan), amanah (tanggung jawab), dan keadilan. Konsumen muslim idealnya bertindak berdasarkan kesadaran bahwa setiap sumber daya berasal dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, konsumsi harus memenuhi tiga kriteria utama: *halal*, *thayyib*, dan *maslahah* (bermanfaat). Hasan (2007) menyebutkan bahwa konsumsi Islami tidak hanya mempertimbangkan manfaat pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai *konsumsi etis* (*ethical consumption*) dalam terminologi modern.

Larangan *israf* dan *tabdzir* merupakan dasar utama dalam pengaturan

perilaku konsumsi dalam Islam. QS. Al-A'raf ayat 31 menekankan agar manusia makan dan minum secukupnya, tidak berlebihan. *Israf* adalah penggunaan sumber daya melebihi batas yang wajar, sedangkan *tabdzir* adalah pemborosan untuk hal yang tidak berguna. Keduanya dinilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap amanah harta.

Dalam pendekatan sosiologis, gaya hidup konsumtif dijelaskan oleh teori Jean Baudrillard yang menyatakan bahwa konsumsi modern bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fungsional, melainkan menjadi sarana untuk membentuk identitas dan simbol status sosial. Hal ini selaras dengan kondisi mahasiswa yang cenderung menjadikan konsumsi sebagai bentuk pembentukan eksistensi diri di lingkungan sosial.

Pendidikan perilaku konsumtif yang Islami diperlukan untuk membangun kesadaran kritis di kalangan mahasiswa. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi terbukti mampu mengarahkan perilaku konsumsi yang bijak dan bertanggung jawab (Antonio, 2001). Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *workshop*, diskusi, dan refleksi nilai menjadi strategi efektif dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut secara partisipasi. Mahasiswa sebagai generasi muda intelektual memegang peran penting dalam membentuk arah pembangunan ekonomi bangsa di masa depan. Dalam era modern yang ditandai dengan derasnya arus kapitalisme konsumtif, gaya hidup mahasiswa kerap kali tidak terlepas dari pola konsumsi berlebihan (*over consumption*), pemborosan, serta kecenderungan mengikuti tren tanpa pertimbangan nilai-nilai etis maupun spiritual. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis dalam pengelolaan konsumsi yang bijak, hemat, dan bernilai moral. Oleh karena itu, pendidikan konsumsi Islami menjadi sangat mendesak untuk ditanamkan di kalangan mahasiswa, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam.

Pendidikan konsumsi Islami tidak hanya mengajarkan mahasiswa cara mengelola keuangan pribadi secara efisien, tetapi juga menanamkan nilai tauhid, amanah, qana'ah (merasa cukup), serta tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil. Prinsip konsumsi dalam Islam tidak terlepas dari konsep wasathiyah (moderat), hindar dari israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (pemborosan) sebagaimana tertuang dalam QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Isra': 27. Mahasiswa perlu dibekali pemahaman bahwa konsumsi bukan hanya soal kebutuhan material, melainkan bagian dari

ibadah dan aktualisasi nilai-nilai akhlak ekonomi.

Urgensi pendidikan konsumsi Islami semakin nyata di tengah godaan sistem keuangan modern berbasis utang dan kredit yang sangat mudah diakses mahasiswa, termasuk tren *paylater*, cicilan tanpa DP, serta pinjaman *online*. Tanpa dasar etika dan spiritualitas, mahasiswa rawan terjebak dalam gaya hidup instan yang menimbulkan konsekuensi jangka panjang baik secara finansial maupun psikologis. Melalui pendidikan konsumsi Islami, mahasiswa diarahkan untuk memiliki kesadaran kritis terhadap iklan, media, dan budaya konsumerisme, serta mampu menimbang manfaat dan maslahat atas setiap pengeluaran. Pendidikan ini dapat dikembangkan melalui mata kuliah ekonomi Islam, kegiatan kampus berbasis nilai keislaman, pelatihan keuangan syariah, hingga pembinaan karakter islami dalam pengelolaan uang saku.

Dengan pembiasaan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam membangun tatanan ekonomi masyarakat yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, urgensi pendidikan konsumsi Islami tidak boleh dianggap remeh, melainkan perlu dirancang secara sistematis dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran dan refleksi nilai-nilai Islami. Model ini dipilih karena terbukti efektif dalam membentuk kesadaran kritis dan perubahan sikap perilaku melalui keterlibatan langsung mahasiswa dalam

pembahasan dan simulasi permasalahan yang mereka hadapi.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga membangun makna secara personal terhadap prinsip konsumsi Islami dalam konteks keseharian mereka.

Kegiatan dilaksanakan di lingkungan STIKEN Blitar selama dua hari, yaitu pada tanggal 3-4 Januari 2025. Lokasi kegiatan bertempat di ruang pertemuan kampus yang difasilitasi secara resmi oleh pihak Prodi Manajemen.

Sasaran kegiatan adalah mahasiswa semester 4 Program Studi Manajemen, yang telah menunjukkan kecenderungan konsumtif berdasarkan pengamatan dan wawancara informal awal.

Kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama:

1. **Seminar Edukasi (Knowledge Building):**
 - a) Materi: konsep konsumsi dalam Islam, prinsip *halalan thayyiban*, larangan *israf* dan *tabdzir*, perencanaan keuangan Islami, dan etika konsumsi.
 - b) Disampaikan oleh dosen ekonomi Islam melalui media interaktif (powerpoint, video pendek, dan studi kasus).
2. **Focus Group Discussion (FGD):**
 - a) Mahasiswa dibagi ke dalam 5 kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah konsumsi sehari-hari yang mereka alami.
 - b) FGD dipandu dengan lembar pertanyaan pemandu dan fasilitator dari tim pengabdian.
3. **Simulasi & Studi Kasus (Learning by Doing):**
 - a) Mahasiswa menganalisis simulasi kasus nyata seperti pengelolaan uang bulanan, dampak konsumsi simbolik, penggunaan aplikasi *paylater*, dll.
 - b) Peserta diminta menyusun skenario konsumsi Islami dalam kasus tersebut.

4. Refleksi dan Komitmen Pribadi (Spiritual Internalization):

- a) Peserta menulis komitmen pribadi untuk menerapkan nilai konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Refleksi dikumpulkan sebagai bentuk evaluasi kualitatif dari kegiatan.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, dilakukan pengukuran melalui:

- **Pre-Test dan Post-Test:**

Digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap konsumsi Islami sebelum dan sesudah kegiatan. Soal terdiri dari 15 butir pilihan ganda berbasis pemahaman konsep.

- **Refleksi Tertulis Mahasiswa:**

Dihimpun sebagai data kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk komitmen dan perubahan sikap mahasiswa.

- **Dokumentasi Kegiatan:**

Foto, video, dan testimoni direkam untuk mendukung laporan dan bahan pelaporan kinerja pengabdian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Islam sangat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, ke saling pengertian, kerjasama, kedamaian, keharmonisan, dan berperannya fungsi kontrol tingkah laku terhadap hal yang dapat membahayakan masyarakat. Itulah kenapa syariah berpengaruh terhadap konstruksi keseimbangan sumber daya masyarakat. Hal ini didukung dengan ajaran Islam bagi masyarakat tentang tanggung jawab manusia di dunia dan akhirat dan konsepsi mardatillah (mengharap ridha Allah SWT.) untuk perilaku dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Jadi konsumsi terintegrasi dalam syariah, orientasinya tidak lepas dari upaya menyeimbangkan

kebutuhan dunia dan akhirat¹⁶. Oleh karena itu, dalam Islam ada perbedaan yang jelas antara yang halal dan haram. Dengan kata lain, dalam sebuah kegiatan ekonomi dilarang mencampur adukkan antara yang halal dan haram. Hal tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen muslim.

Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting, karena keimanan memberikan cara pandang dunia dan mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada di dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual semata menjadi preferensi yang serasi antara individual dan sosial, serta termasuk pula saringan dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan.

Gambar 1.



Dalam konteks itulah, Islam melarang untuk bertindak israf (boros),

pelarangan terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, dan lain-lain. Pelarangan israf ini karena banyak menimbulkan efek buruk pada diri manusia, di antaranya adalah tidak efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya, egoisme, mementingkan diri (*self interest*), dan tunduknya diri terhadap hawa nafsu, sehingga uang yang di belanjakannya habis untuk hal-hal yang tidak perlu dan merugikan diri. Oleh sebab itu dalam menghapus perilaku israf, Islam memerintahkan: 1) memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih bermanfaat; 2) menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditi. Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah, bahwa komoditi yang haram itu ada dua macam, yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah dan yang haram karena sesuatu bukan karena zatnya seperti makanan karena tidak diizinkan oleh pemiliknya. Komoditi yang halal adalah yang tidak termasuk dari dua macam tersebut. Di samping itu, aspek yang mesti diperhatikan juga adalah yang baik, yang cocok, yang bersih, dan yang tidak menjijikkan. Perilaku Konsumen dilingkungan stiken Blitar adalah masih mengutamakan kepuasan dan tidak begitu melihat kubermanfaatnya, sehingga masih membutuhkan tindak lanjut untuk lebih memahami terkait sikap perilaku konsumen yang sesuai syariah yaitu Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang yaitu pola konsumsi yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan atau dengan kata lain tidak mementingkan kesenangan semata. Jika mempunyai kemampuan untuk mengonsumsi suatu barang/jasa maka itu diperbolehkan dengan

standar aturan syariat yang ada.


Gambar 2.



Evaluasi kegiatan melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman mahasiswa terhadap prinsip konsumsi Islami. Rata-rata skor pre-test adalah 66,8, yang meningkat menjadi 89,1 setelah kegiatan. Ini menunjukkan keberhasilan transfer pengetahuan dan refleksi nilai-nilai Islam dalam praktik konsumsi sehari-hari. Materi yang paling menarik bagi peserta adalah konsep konsumsi sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab terhadap harta (amanah), serta pentingnya perencanaan konsumsi berbasis kebutuhan dan keberkahan.

Gambar 3.

Peningkatan Skor Pemahaman Mahasiswa terhadap Konsumsi Islami



Melalui kegiatan FGD, mahasiswa mengidentifikasi perilaku konsumtif mereka sendiri, terutama terkait pengaruh gaya hidup digital dan sosial. Mereka menyadari banyak keputusan konsumsi sebelumnya didorong oleh tekanan sosial atau keinginan eksistensi, bukan kebutuhan riil. *“Saya sering belanja online hanya karena diskon dan takut ketinggalan tren. Sekarang saya sadar bahwa itu termasuk perilaku yang dilarang dalam Islam,”* — Refleksi peserta.

Mahasiswa menuliskan komitmen pribadi pasca kegiatan, seperti membuat anggaran bulanan, menghindari paylater, hingga mengajak teman untuk hidup lebih sederhana. Hal ini menunjukkan kegiatan mampu membentuk kesadaran spiritual yang terwujud dalam aksi nyata.

Tabel 1.

Contoh Refleksi Mahasiswa terhadap Konsumsi Islami

No	Pernyataan Reflektif Mahasiswa	Makna Etis Islam	Rencana Nyata	Aksi
1	Saya sadar sering belanja karena diskon, bukan karena butuh.	Menjauhi israf dan tabdzir	Membuat daftar kebutuhan sebelum belanja	
2	Saya ingin menggunakan uang secara berkah, bukan sekadar untuk gaya hidup.	Konsumsi sebagai bentuk ibadah	Menghindari konsumsi simbolik	
3	Saya akan mengecek kehalalan produk yang saya beli, termasuk makanan	Prinsip halal dan thayyiban	Memprioritaskan produk halal & etis	

	dan kosmetik.		
4	Saya ingin berhenti pakai fitur paylater karena itu membuat saya konsumtif dan stres.	Larangan utang konsumtif & hidup sederhana	Menyusun anggaran bulanan & menabung
5	Saya ingin mengajak teman-teman berhijrah ke pola konsumsi Islami yang lebih bijak.	Dakwah melalui teladan konsumsi Islami	Membentuk komunitas 'Hijrah Konsumtif' di kampus

Sebagai mahasiswa Manajemen, peserta tidak hanya belajar konsumsi Islami secara personal, tetapi juga mulai memahami pengelolaan sumber daya secara etis sebagai calon manajer masa depan. Mereka menyadari bahwa konsumsi yang bijak merupakan bentuk kepemimpinan diri dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan karakter manajerial Islami.

Penutup

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kualitas perilaku konsumtif mahasiswa jurusan Manajemen semester 4 STIKEN Blitar melalui internalisasi nilai-nilai konsumsi dalam Islam. Mahasiswa menunjukkan peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, serta komitmen nyata untuk menerapkan konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi

Al-Buraey, M. A. (1983). *Administrative Development: An Islamic Perspective*. London: KPI Ltd.

Al-Qur'an Surah Al-A'raf: 31, Al-Isra': 27
Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.
Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
Hasan, Z. (2007). *Islamic Consumer Behavior: A Conceptual Framework*. International Review of Business Research Papers, 3(4), 321–332.
Hasan, Z. (2011). *Islamic Consumer Behavior: A Conceptual Framework*.
Nasution, A. (2005). *Etika Konsumsi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Nasution, A. (2001). *Etika Ekonomi Islam*.
Ritzer, G. (2011). *The McDonaldization of Society*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.